

**SAKINA: Journal of Family Studies**

Volume 6 Issue 3 2022

ISSN (Online): 2580-9865

Available online at: <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>

## **Walimatul ‘Urs Pada Masa Pandemi Covid-19**

**Charolyn Evanatasa**

*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*  
[charolynev@gmail.com](mailto:charolynev@gmail.com)

**Ahmad Wahidi**

*Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang*  
[wahidi@syariah.uin-malang.ac.id](mailto:wahidi@syariah.uin-malang.ac.id)

### **Abstrak**

Pelaksanaan *walimatul ursy* disaat pandemi covid-19 mejadi pembahasan yang menarik, dimana akad dan walimah mengundang cukup banyak orang dan tentu saja akan memicu kerumunan. Sedangkan covid -19 sendiri penyebaran tidak memandang siapapun itu, jelas hal ini akan menambah kenaikan angka covid-19. Untuk mengatasi hal itu pemerintah menetapkan beberapa peraturan, salah satunya Peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020. Penelitian ini akan membahas pelaksanaan *Walimatul Ursy* Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif *Maqashid Al-Syari’ah* di Desa Bulurejo Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang pada masa bulan Agustus sampai November 2022. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian empiris menggunakan pendekatan studi kasus, sumber data primernya berasal dari hasil wawancara dan dokumentasi sedangkan sumber data sekundernya berasal dari kitab al-Muawafaqat imam asy-Syatibi, dan buku lainnya yang memiliki keterkaitan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan walimatul ursy di masa pandemi dan bagaimana pelaksanaan tersebut jika ditinjau dari teori Maqashid al-Syari’ah. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan *walimatul ‘ursy* pada masa pandemi di desa Bulurejo kecamatan Tempusari Kabupaten Lumajang perspektif *maqâshid al-syari’ah* imam Asy-Syathibi sudah baik dan benar, karena sejalan dengan konsep *Al-Dharuriyat Al-Khams* (Lima Unsur Kebutuhan Pokok).

**Kata Kunci:** *Walimatul Ursy, Pandemi Covid-19, Maqashid al-Syari’ah.*

### **Pendahuluan**

Pernikahan merupakan salah satu hal sakral yang bermakna ibadah secara langsung kepada Allah SWT, didasari oleh rasa ikhlas dan tidak adanya paksaan dari pihak manapun, dengan mengikuti ketentuan- ketentuan hukum yang berlaku. Menikah juga merupakan salah satu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tujuan dari pernikahan sendiri adalah untuk

mewujudkannya kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawadah warohmah*.<sup>1</sup>

Dalam pernikahan ada beberapa rukun yang wajib dipenuhi agar sahnya suatu pernikahan: *pertama* (calon mempelai laki-laki), *kedua* (calon mempelai wanita, *ketiga* (wali), *keempat* (saksi), *kelima* (shighat/ijab kabul) jika sudah terpenuhi kelima rukun ini maka sahlah pernikahan tersebut. Setelah adanya akad pernikahan akan kurang sempurna apabila dilaksanakan tanpa adanya perayaan (*walimatul ursy*).

Pelaksanaan *walimatul ursy* disaat pandemi covid- 19 saat ini tentunya tidak diperbolehkan mengundang cukup banyak orang dikarenakan adanya larangan kerumunan yang diatur dalam Peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020 tentang pembatasan sosial berskala besar. Sedangkan menghadiri *walimatul ursy* menurut jumhur ulama adalah *sunnah mu'akkad*.

Dalam hukum islam sendiri, ada beberapa teori untuk mendapatkan tujuan ketetapan hukum, teori ini disebut *maqashid Al-syariah* yang memiliki arti ialah teori untuk mengungkapkan tujuan penetapan hukum dengan mempertimbangkan nilai-nilai yang ada didalamnya.

Pada pandemi covid-19 Kementrian Agama mengeluarkan surat edaran yang didalamnya berisi tentang penangguhan perkawinan yang disebutkan dalam surat edaran Menteri Agama Republik Indonesia menyebutkan bahwa :

“Pemohon pelaksanaan akad nikah dimasa darurat covid-19 untuk pendaftaran baru tidak dilayani serta meminta masyarakat untuk menunda pelaksanaannya. Pelaksanaan akad nikah hanya dilayani bagi Calon Pengantin yang sudah mendaftarkan diri sebelum tanggal 1 April 2020.”<sup>2</sup>

Maka dengan adanya surat edaran yang turun tersebut menjadikan proses pernikahan di KUA sedikit terhambat. Selanjutnya surat edaran tersebut juga mengalami beberapa tambahan dan revisi, yaitu surat edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No P-002/DJ/Hk.00.7/03/2020 menjadi surat edaran No P003/DJ.111/Hk.00.7/04/2020 dengan adanya lanjutan dari surat edaran tersebut mengubah beberapa point tentang perubahan pendaftaran pernikahan melalui sistem online melalui alamat web [simkah.kemenag.id](http://simkah.kemenag.id).

Selanjutnya dikeluarkan lagi surat edaran baru yang keluar pada 23 April 2020 yaitu, surat edaran No P-004/DJ.III/Hk.00.7/04/2020 tentang pengendalian pelaksanaan pelayanan nikah di masa darurat bencana wabah penyakit akibat Covid-19 poin E yang menjelaskan terkait pelaksanaan pernikahan yang hanya dilakukan di KUA kecamatan saja dan hanya diizinkan bagi calon pengantin yang mendaftar sampai pada tanggal 23 April 2020 tidak dapat dilaksanakan sampai 29 Mei 2020. Dengan dikeluarkannya surat edaran yang baru pelaksanaan pernikahan ditangguhkan selama kurang lebih satu bulan dan itu sangat berdampak bagi masyarakat yang akan melaksanakan pernikahan.

Setelah peneliti melakukan penelusuran terkait penelitian yang berkaitan dengan judul “Walimatul Ursy pada Masa Pandemi Covid-19 Prespektif *Maqashid Al-Syari'ah*”. Peneliti menemukan beberapa penelitian yang mengangkat topik pembahasan yang sama, untuk mengetahui apa saja persamaan dan perbedaannya maka penulisa akan menjabarkannya sebagai berikut: 1. Penelitian yang berjudul *Penangguhan Pelaksanaan Perkawinan pada Masa Pandemi*

---

<sup>1</sup> Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Arkola Surabaya,1997), 76.

<sup>2</sup> Surat Edaran Menteri Agama RI. No P-003/DJ/Hk.00.7/04/2020 Tahun 2020 Perubahan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-002/DJ/Hk.00.07/03/2020 tentang Imbauan dan Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 pada Area Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Nomor 1 Huruf a.

*Covid-19 Prespektif Maqashid Al-Syari'ah (Studi KUA Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang)* yang disusun oleh Fina Mufida Mahasiswi Fakultas Syari'ah IAIN Salatiga.<sup>3</sup> Penelitian ini merupakan upaya untuk menjawab pertanyaan terkait dengan pelaksanaan penanggulangan pernikahan dan bagaimana tinjauan teori *maqashid al-syari'ah* di masa pandemi covid-19 di KUA kecamatan pabelan kabupaten semarang. Lalu, penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field reseach*) menggunakan pendekatan sosiologis. Yang dilakukan dengan menyelidiki langsung fenomena masyarakat atau peristiwa sosial, politik dan budaya yang terjadi di kecamatan pabelan. Selanjutnya hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek dari pelaksanaan penanggulangan perkawinan di KUA kecamatan pabelan terhambat, dan menunda bagi yang mendaftar setelah tanggal 01 April 2020 sampai dengan waktu yang belum dipastikan, dan dari penanggulangan tersebut dapat memunculkan dampak negatif. Seperti menimbulkan fitnah dan terjadinya perkawinan secara sirri. Hal ini juga dikaitkan dengan *maqashid al-syari'ah* akan tarik ulur antara menjaga agama atau menjaga jiwa, yang ketika berakibat hamil diluar nikah atau hamil dalam pernikahan sirri dan itu bertentangan dengan menjaga keturunan, 2. Penelitian yang berjudul *Maqashid Al-Syari;ah dalam Pencatatan Perkawinan di Indonesia* yang disusun oleh Muhammad Nasir yang merupakan Dosen Ilmu Hukum Islam di IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa.<sup>4</sup> Tujuan penelitian untuk mengungkap secara metodologis sisi yang menjadi tujuan dari ditetapkannya aturan mengenai pencatatan perkawinan tersebut menurut hukum *maqashid al-syari;ah*. Hasil penelitian menyebutkan bahwamenurut hukum di indonesia dana dianalisis dengan teori *maqashid al-syari'ah* disebutkan bahwa diwajibkannya pencatatan bagi setiap perawinan yang sejalam dengan prinsip hukum islam dan pentingnya pencatatan tersebut dalam rangka memberi manfaat dan menghindarkan para pihak yang melangsungkan perkawinan dari dampak buruk atau mudharat. 3. Penelitian yang berjudul *Implementasi Maqashid Syari'ah dalam Menghadapi Wabah Covid-19* yang ditulis oleh Nirmalasanti Anindya Pramesi dan Nazaruddin Mahasiswa UIN Radeng Fatah Palembang.<sup>5</sup> Tujuan penelitian ini adaah untuk mengetahui tentang implementasi *maqashid syari'ah* dari adanya suatu hukum yang dikeluarkan ulama untuk menghadapi situasi darurat saat ini.

Dalam konteks pandemi covid-19, melaksanakan shalat jumat dan shalat berjamaah diperbolehkan untuk ditiadakan dan merupakan kasus dharuriyat (primer). Kebutuhan dharuriyat merupakan kebutuhan dasar yang melibatkan hal penting untuk melindungi lima hal pokok yaitu : agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Jika kewajiban ini tetap dilaksanakan, terutama pada daerah yang memilikipotensi tinggi dalam penularan penyakit, hal ini pula dapat menambah kasus penularan yang baru. Karena kedua hal tersebut mewajibkan masyarakat untuk berkerumun dan itu merupakan hal yang harus dihindari untuk memutus mata rantai penularan virus.

Hukum meninggalkan kewajiban tersebut muncul karena mudharat pada diri sendiri dan orang lain, sehingga hal tersebut dijadikan sebagai uzur syariah (*sad al dzariah*) sehingga diperbolehkan untuk meninggalkan kewajiban diatas dengan mengganti dikerjakan dirumah. Dikarenakan resiko nyata akan persebaran wabah virus covid-19 ini dapat membahayakan banyak pihak ini dapat digunakan sebagai '*illat* atau hal substansial yang mempengaruhi yang

---

<sup>3</sup> Fina mufida. *Masa Pandemi Covid-19 Prespektif Maqashid Al-Syari'ah (Studi KUA Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang)*. diakses pada 4 april 2021.

<sup>4</sup> Muhammad Nasir. *Maqashid Al-Syari;ah dalam Pencatatan Perkawinan di Indonesia*. Jurnal At-Tafkir Vol, IX No.1 Juni 2016.

<sup>5</sup> Nirmalasari Anindya Pramesi, dan Nazaruddin. *Implementasi Maqashid Syari'ah dalam Menghadapi Wabah Covid-19*. Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 16 Nomor 1, Juni 2020.

mempengaruhi keberadaan hukum, 4. Penelitian yang berjudul *Pengadaan Walimatul 'Ursy di Masa Pandemi dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Negara*. Yang ditulis oleh Alfinna Ikke Nur Azizah Mahasiswi IAIN Ponorogo.<sup>6</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan *walimatul 'ursy* di masa pandemi covid-19. Dapat ditarik kesimpulan dari pembahasan singkat diatas. Selanjutnya hasil penelitian diatas menyebutkan bahwa menurut hukum islam *walimatul 'ursy* di masa pandemi ini hendaknya tidak dilakukan terlebih dahulu karena untuk mencegah kemusfsadatan atau kerusakan yang berlandaskan dari kaidah ilmu usul fikih yang artinya “menolak kerusakan harus didahulukan dari pada mendatangkan kemaslahatan” sedangkan menurut hukum negara *walimatul 'ursy* diperbolehkan dengan syarat tetap mematuhi protokol kesehatan.

## **Metode**

Dalam sebuah penelitian, jenis penelitian dapat dilihat dari sifat, tujuan, sudut penerepan, dan bentuk, adapun jenis penelitian yang digunakan, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian empiris (field research) yaitu penelitaian dengan cara meneliti fenomena hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, yang mana penelitaannya dilakukan dengan cara terjun secara langsung di lapangan, guna melakukan observasi melalui wawancara dan dokumentasi, Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang akan menggambarkan *walimatul ursy* dalam keadaan covid-19 yang ada di desa Bulurejo kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang. Pemilihan lokasi ini dikarenakan berdasarkan wawancara singkat yang telah dilakukan penulis dengan bapak Rohman Adi (kepala desa), menunjukkan bahwa di desa Bulurejo kecamatan Tempursari kabupaten Lumajang tetap dilaksanakan kegiatan *walimatul ursy* pada rentan waktu Bulan Agustus-November Tahun 2021. Sumber data dari penelitian ini berupa hasil wawancara dan dokumentasi.

## **Pembahasan**

### **Pelaksanaan *Walimatul Ursy* Pada Masa Pandemi Covid- 19 Di Desa Bulurejo Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang**

Untuk mengetahui pelaksanaan *Walimatul Ursy* di Desa Bulurejo Kecamatan Tempusari Kabupaten Lumajang. Penulis telah melakukan observasi dan wawancara terhadap tiga responden yang terdiri dari pihak pengantin perempuan, pihak tamu undangan yang hadir dan Kepala Desa. Adapun hasil wawancara dari pihak-pihak tersebut, sebagai berikut: Pihak pegantin perempuan bernama Marta Setyo N, perempuan berumur 25 Tahun dan bekerja sebagai wiraswasta. Marta Setyo N melakukan akad nikah dan *Walimatul 'Ursy* pada Tanggal 3 November 2021 di Desa Bulurejo Kecamatan Tempusari Kabupaten Lumajang. Akad nikah tersebut dilaksanakan di rumah mempelai wanita atau rumah keluarganya sendiri hanya dalam waktu satu hari. Dan dihadiri oleh sekitar 300 (Tiga Ratus) tamu undangan.

Menurut Marta untuk dapat melaksanakan *Walimatul 'Ursy* di Masa PPKM haruslah mengurus beberapa perizinan yang diajukan kepada pemerintahan setempat. Seperti (1) Meminta izin kepada bapak RT (Rukun Tetangga); Mengurus perizinan kepada Kepala Desa, dan (3) perizinan dari kepolisian setempat. Mengenai pelaksanaan acara *Walimatul 'Ursy* di masa PPKM

---

<sup>6</sup> Alfinna Ikke Nur Azizah. *Pengadaan Walimatul 'Ursy di Masa Pandemi dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Negara*. Al-Ahwal Al-Syakhsyah, IAI Al-Qolam Maqashid (2020) Vol.3. No.2: 53-65.

, Marta melaksanakan Protokol kesehatan yakni dengan menyediakan tempat cuci tangan, menyediakan handsanitizer, dan menghimbau untuk setiap orang yang hadir untuk menggunakan masker, Hukum melaksanakan Walimatul Ursy meneurut Marta adalah Wajib, lalu beliau mengutip menjelaskan landasan hukumnya sebagai berikut:<sup>7</sup> *“karna rasulullah aja memang menyuruh "mengumumkan" pernikahan. Jadi memang gaboleh nikah diem-diem.”* Karena hukumnya adalah wajib maka Walimatul ‘Ursy harus dilaksanakan. Tapi pelaksanaannya tergantung dari pihak yang menikah, ingin melaksanakannya dalam bentuk yang seperti apa. Boleh-boleh saja pelaksanaannya itu hanya sekedar mengundang tetangga untuk makan bersama. Jika ditelaah lebih dalam, mengundang tetangga untuk makan bersama sudah termasuk "Walimatul Ursy atau pesta pernikahan". Tidak perlu mewah-mewah, asalkan tujuan pihak yang menikah untuk mengumumkan pernikahannya sudah terlaksanakan. Selain itu Marta juga menyampaikan pendapatnya bahwa pelaksanaan Walimatul ‘ursy di masa PPKM dilaksanakan dengan Tamu undangan dibatasi, acara dilaksanakan secara sederhana, tidak diperbolehkan adanya live music, acara hanya berjalan setengah hari, memfasilitasi handsanitizer, alat pencuci tangan, masker dll, dan memenuhi perizinan dari pihak pihak terkait, marta juga menjelaskan bahwa Walimatul ‘Ursy di masa PPKM sudah mengikuti prosedur yang berlaku. Namun dia mengatakan bahwa tidak semua tamu undangan yang datang mematuhi prosedur yang telah ditetapkan.

Selain mewawancarai pihak pengantin perempuan, penulis juga mewawancarai Rohman Adi selaku pihak yang menjadi Kepala Desa di Desa Bulurejo Kecamatan Tempusari Kabupaten Lumajang. Menurut Bapak Roman Adi, Walimatul ‘Ursy adalah Suatu tradisi atau adat setelah akad nikah yang masih dijaga oleh sebagian masyarakat. Hukum melaksanakan Walimatul ‘Ursy menurutnya tidak wajib, tetapi bagi sebagian masyarakat yang mampu masih sangat mempertimbangkan untuk dapat melaksanakannya, menurut Bapak Rohman Adi sebenarnya Walimatul ‘Ursy tidak terlalu penting. Bagi masyarakat yang kurang mampu untuk melaksanakannya, bisanya pernikahan dan Walimatul ‘Ursy dilaksanakan secara sederhana, agar tidak terlalu menghambur-hamburkan uangnya. Tujuan diadakannya Walimatul ‘Urs adalah untuk mengumpulkan sanak saudara dan membagi kebahagiaan, juga untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa mereka telah melakukan pernikahan. Terkait prosedur dan peraturan melaksanakan Walimatul ‘Ursy Pak Rohman Adi berpendapat sebagai berikut: *“ada peraturan yang dibuat sesuai petunjuk pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan. Jadi memang ada aturannya seperti pihak yang mengadakan Walimatul ‘Urs wajib izin kepada RT, RW, Kantor Desa dan Dinas Kesehatan, harus menyiapkan hand sainitizer, dilarang mengundang kerumunan harus jaga jarak, dan diwajibkan memakai masker juga bagi yang menghadiri sebelum masuk ke tempat Walimatul ‘Ursy diwajibkan dicek suhunya dan tentu memakai masker juga”*. Mengenai masyarakat yang melaksanakan Walimatul ‘Ursy di masa pandemi Covid -19 atau di masa PPKM memang ada tetapi jumlahnya tidak banyak. Karena pernikahan dan Walimatul ‘Ursy sudah ditentukan harinya sejak sebelumnya, jadi masyarakat Jawa yang ingin melakukan pesta pernikahan tetap dilaksanakan meskipun dengan adanya keterbatasan, lalu mengenai masyarakat yang menghadiri Walimatul ‘Urs dimasa pandemi sudah mengikuti protocol kesehatan yang sudah ditentukan.

Lalu Pak Rohman Adi juga mengatakan bahwa pelaksanaan Walimatul ‘Urs pada masa pandemic-19 dan PPKM ini dilaksanakan secara sederhana. Serta sudah sesuai dengan ketentuan

---

<sup>7</sup> Marta Setyo N, Wawancara, (Lumajang, 28 November 2021)

protocol kesehatan yang sudah disampaikan oleh Dinas Kesehatan dan Pemerintah. Penulis juga mewawancarai salah satu tamu undangan yang hadir. Tamu undangan tersebut bernama Agnes, perempuan berusia 23 Tahun bertempat tinggal di Kabupaten Lumajang. Agnes berpendapat bahwa sebaiknya ketika masih dalam masa Pandemi Covid-19 pelaksanaan Walimatul ‘Ursy harus disederhakan saja dengan cara hanya mengundang kerabat-kerabat dekat saja, selain itu, Agnes juga mengatakan bahwa di daerah tempat tinggalnya, jumlah pelaksanaan Walimatul ‘Ursy saat pandemi mencapai angka kurang lebih 30-an. Dia mengatakan bahwa ketika menghadiri pelaksanaan Walimatul ‘Ursy, sudah melaksanakan prosedur yang telah ditentukan seperti memakai masker dan handsanitizer dan lain sebagainya.<sup>8</sup> Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis dengan Lusy Nur Mardiana S. Kep. Ners. selaku tenaga kesehatan (perawat) menyatakan bahwa pembatasan terhadap kegiatan walimatul ursy sangat baik. Karna hal tersebut bisa meminimalisir resiko penularan virus covid-19 di wilayah desa Tempusari Menurut data yang dimiliki oleh Lusy Nur Mardiana S. Kep. Ners. di Desa Bulurejo Kecamatan Tempusari juga lumayan banyak yang terpapar virus covid-19. Warga yang terpapar berjumlah antara enam sampai tujuh orang. Dan keadaan warga yang terpapar virus covid-19 tersebut juga bisa dibilang cukup parah.

### **Walimatul Ursy Pada Masa Pandemi Covid-19 Prespektif *Maqashid Al-Syari’ah***

Dalam bagian ini akan dijelaskan mengenai pelaksanaan walimatul ‘ursy pada masa pandemi di desa Bulurejo, Tempusari Lumajang dengan menggunakan teori Maqhasid Syari’ah. Bagian ini akan terbagi menjadi dua tahap yang pertama adalah Tahap Pencarian Alasan (*‘illat*) diasyari’atkannya Walimatul ‘Ursy dan yang kedua adalah Tahap Analisis dengan konsep *Al-Dharuriyat Al-Khams*.

#### **‘*Illat* disyari’atkannya Walimatul ‘Ursy**

Dasar pelaksanaan dan redaksi walimah al-‘urs tidak ditemukan dalam Al-Qur’an, hanya saja ditemukan di dalam beberapa riwayat hadis. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh imam Abū Dāwud: *Telah menceritakan kepada kami Mūsā bin Isma’īl, telah menceritakan kepada kami Ḥamād dari Šābit al-Bunānī, serta Ḥumaid dari Anas bahwa Rasulullah SAW melihat Abdurrahmān bin ‘Auf padanya terdapat bekas minyak za’farān. Kemudian Nabi Saw berkata: Apakah ini? Lalu ia berkata: wahai Rasulullah, aku telah menikahi seorang wanita. Beliau berkata: Mahar apakah yang telah engkau berikan kepadanya? Ia berkata; emas sebesar biji kurma. Beliau berkata: Rayakanlah (adakanlah walimah) walaupun hanya dengan menyembelih satu ekor kambing.* (HR. Abū Dāwud).<sup>9</sup>

Dalil hadis lainnya mengacu pada riwayat al-Bukhārī yang menceritakan tentang walimah al-‘urs yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW bersama dengan Šafiyah: *“Dari Anas bin Mālik ra berkata; Nabi SAW memasuki Khaibar. Tatkala Allah menaklukan benteng Khaibar untuk kemenangan kepada Beliau, diceritakan kepada Beliau tentang kecantikan Šafiyah binti Huyayy bin Akhṭab yang suaminya terbunuh sedangkan dia baru saja menjadi pengantin. Maka Rasulullah SAW memilihnya untuk diri Beliau. Kemudian Beliau keluar bersama Šafiyah hingga ketika kami sudah sampai di Saddar Rauhaa’, dia berhenti untuk singgah maka dibuatkanlah baginya makanan yang terbuat dari kurma, tepung dan minyak samin dalam wadah kecil terbuat*

---

<sup>8</sup> Agnes, Wawancara, (Lumajang, 26 November 2021)

<sup>9</sup> Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy’ās al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud* (Riyadh: Bait alAfkār, 1420 H), 240.

dari kulit. Kemudian Rasulullah SAW bersabda: *Persilakanlah orang-orang yang ada di sekitarmu! Itulah walimah Rasulullah SAW dengan Şafiyah. Kemudian kami berangkat menuju Madinah. Dia (Anas bin Mālik ra) berkata: Aku melihat Rasulullah SAW mengangkat dan memasukkan Şafiyah kedalam mantel dibelakang lalu Beliau duduk diatas unta Beliau dan Beliau letakkan kaki Şafiyah di atas lutut Beliau hingga kemudian berjalan mengendarai.* (HR. Al-Bukhārī).<sup>10</sup> Menurut al-‘Ainī, dalam hadis di atas yaitu jamuan makanan yang dihidangkan ketika pelaksanaan pesta nikah. Konteksnya memang diarahkan pada jamuan makanan pada pesta nikah Rasulullah SAW dengan Şafiyah. Dapat dimengerti, pelaksanaan walimah al-‘urs bukanlah ditetapkan dalam bentuk hadis qawliyyah saja sebagaimana dipahami pada hadis riwayat Abū Dāwud sebelumnya, tetapi walimah al-‘urs bagian dari fi’liyyah Rasulullah SAW

Dari penjelasan di atas, disini penulis menyusun beberapa poin tentang ‘illat penetapan hukum atau tujuan disyari’atkannya pesta pernikahan (walimatul ‘ursy) adalah sebagai berikut: Sebagai bentuk rasa syukur terhadap nikmat dan taufiq yang telah diberikan oleh Allah SWT, untuk mengumumkan atau memberitahu kepada masyarakat bahwa telah terjadi suatu pernikahan agar kedepannya dapat mencegah fitnah bagi pasangan yang telah melangsungkan pernikahan, serta dapat menolak prasangka buruk dari pihak lain dan untuk menumbuhkan rasa cinta kepada sesama lewat undangan yang dikirim kepada kerabat, sahabat, keluarga dan penghuni suatu desa.

### **Tahap Analisis dengan konsep *Al-Dharuriyat Al-Khams***

Imam Asy-Syathibi berpendapat bahwa semua hukum yang ditetapkan *Syari’* tidak lain adalah untuk kemaslahatan manusia. Maslahat menurutnya adalah pemahaman mengenai perlindungan hak-hak manusia dengan cara menarik maslahat dan menolak kerusakan. Sebagai tahap untuk mengetahui apakah pelaksanaan *Walimatul ‘Ursy* Pada Masa Pandemi Covid-19 di Desa Bulurejo Kecamatan Tempursari Kabupaten Lumajang sudah sesuai dengan konsep dan unsur kemaslahatan yang terkandung dalam *Al-Dharuriyat Al-Khams* atau belum. Maka penulis melakukan analisisnya sebagai berikut: Berdasarkan wawancara dari pernikahan marta maka Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa secara garis besar pelaksanaan *walimatul ‘ursy* dimasa pandemi di desa Bulurejo, Tempusari, Lumajang sudah mengandung unsur kemaslahatan dalam hal *hifd al-din* (menjaga agama) karna telah dilaksanakan dengan mengikuti peraturan yang diinstruksikan oleh pemerintah yang berwenang. Dan telah sejalan dengan apa yang diperintahkan oleh al-Qur’an.

#### **Kemaslahatan Jiwa (*Hifd Al-Nafs*)**

Kaitannya dengan pelaksanaan *walimatul ‘ursy* pada masa pandemi covid-19. Berbagai upaya telah dilakukan sebagai wujud dari penlaksanaan *hifd al-nafs*. Salah satunya melalui fatwa MUI Nomor 14 Tahun 2020 yang menetapkan tata cara penyelenggaraan ibadah dalam situasi wabah Covid-19 yang bertujuan supaya para umat Islam dapat melaksanakan ibadah dengan baik sesuai dengan protokol kesehatan yang telah ditetapkan guna menghindari penyebaran virus tersebut. Jika dikomparasikan antara tujuan sya’riat dan peraturan negara dengan pelaksanaan *walimatul ‘ursy* di desa Bulurejo, Tempusari, Lumajang sudah sesuai dengan tujuan syari’at dan telah mengandung nilai *hifd al-nafs*. Pembatasan jumlah tamu undangan yang datang serta penerapan prosedur kesehatan adalah upaya untuk meminimalisir adanya risi koterjadinya mudharat kepada diri sendiri dan orang lain. Pandangan hukum ini sebagaimana kaidah hukum *Al-masyaaqqat tajlibu al-taisir* (keberatan dapat menjadi sebab bagi suatu kemudahan). Kaidah

---

<sup>10</sup> Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Şaḥīḥ al-Bukhārī*, (Riyadh: Bait al-Afkār, 1998), 416.

lain *Al-dhararu yuzalu*, yang artinya bahwa mudharat harus ditinggalkan. Begitu juga kaidah lainnya seperti *Ma ubuhuli al-dharurah yaqdiru biqadriha* (apa yang dibolehkan karena suatu kedaruratan, maka ia hanya boleh sesuai dengan kadar kedarutannya).<sup>11</sup> Agar kualitas agama dalam keluarga dapat terjaga dengan baik, maka dibutuhkan sarana berupa hubungan keluarga yang *sakinah* (tentram), *mawaddah* (cinta kasih), dan penuh rahmat. Salah satu pondasi untuk mewujudkan hubungan keluarga *sakinah*, *mawaddah*, dan penuh rahmat adalah sikap taat kepada hukum yang telah ditetapkan oleh agama dan negara. Seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an dalam surat An-Nisa' Ayat 59: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk mengatasi penyebaran virus covid-19 dengan menetapkan beberapa peraturan. Diantaranya melalui Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Jawa Dan Bali. Dalam aturan tersebut diperintahkan untuk melaksanakan pengetatan aktivitas dan edukasi dengan prinsip sebagai berikut: Covid-19 paling menular pada kondisi tertutup, pertemuan pertemuan panjang (lebih dari 15 menit), interaksi jarak dekat, keramaian, aktivitas dengan bernapas kuat misalnya bernyanyi, berbicara dan tertawa dan tidak memakai masker seperti pada saat makan bersama, penggunaan masker dengan benar dan konsisten adalah protokol kesehatan paling minimal yang harus diterapkan setiap orang, mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer secara berulang terutama setelah menyentuh benda yang disentuh orang lain (seperti gagang pintu atau pegangan tangga), menyentuh daerah wajah dengan tangan perlu dihindari. Jika ditelusuri dalam dalil-dalil yang telah ditetapkan dalam syari'at, ditemukan beberapa hadis mengenai pentingnya *hifd al-nafs* khususnya ketika menghadapi masalah pandemi, diantaranya sebagai berikut: *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tha'un (wabah penyakit menular) adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk menguji hamba-hamba-Nya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya."* (HR Bukhari dan Muslim dari Usamah bin Zaid). *Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah yang sakit dicampurbaurkan dengan yang sehat."* (HR Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah). *Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak boleh berbuat madlarat dan hal yang menimbulkan madlarat."* (HR Ibn Majah dan Ahmad ibn Hanbal dari Abdullah ibn 'Abbas)

Kemudian jika dihubungkan dengan pelaksanaan walimatul 'ursy didesa Bulurejo, Tempusari, Lumajang diketahui bahwa pelaksanaan walimatul ursy telah dilakukan dengan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan instruksi Kementrian Dalam Negeri dan Surat Edaran dari Kementrian agama, berikut ini keterangan dari bapak Rohman selaku kepala desa Bulurejo, Tempusari, Lumajang: *"ada peraturan yang dibuat sesuai petunjuk pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan. Jadi memang ada aturannya seperti pihak yang mengadakan Walimatul 'Urs wajib izin kepada RT, RW, Kantor Desa dan Dinas Kesehatan, harus menyiapkan hand sainitizer, dilarang mengundang kerumunan harus jaga jarak, dan diwajibkan*

---

<sup>11</sup> Hambali, "Sikap Muslim Terhadap Wabah Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah" *Journal of Darussalam Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1, (December, 2020), 9.

*memakai masker juga bagi yang menghadiri sebelum masuk ke tempat Walimatul ‘Ursy diwajibkan dicek suhunya dan tentu memakai masker juga”*

Jika dikomparasikan antara tujuan syari’at dan peraturan negara dengan pelaksanaan *walimatul ‘ursy* di desa Bulurejo, Tempusari, Lumajang sudah sesuai dengan tujuan syari’at dan telah mengandung nilai *hifd al-nafs*. Pembatasan jumlah tamu undangan yang datang serta penerapan prosedur kesehatan adalah upaya untuk meminimalisir adanya risiko terjadinya mudharat kepada diri sendiri dan orang lain. Pandangan hukum ini sebagaimana kaidah hukum *Al-masyaqqat tajlibu al-taisir* (keberatannya dapat menjadi sebab bagi suatu kemudahan). Kaidah lain *Al-dhararu yuzalu*, yang artinya bahwa mudharat harus ditinggalkan. Begitu juga kaidah lainnya seperti *Ma ubuhuli al-dharurah yaqdiru biqadriha* (apa yang dibolehkan karena suatu kedaruratan, maka ia hanya boleh sesuai dengan kadar kedarutannya)<sup>12</sup>

Kementrian Agama juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor P-001/Dj.Iii/Hk.007/07/2021 Tentang Petunjuk Teknis Layanan Nikah Pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Peraturan ini dikeluarkan dengan maksud untuk Mencegah dan mengurangi risiko penyebaran wabah covid-19 dan melindungi pegawai KUA Kecamatan serta masyarakat saat pelaksanaan layanan nikah. Berikut ini beberapa ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan pernikahan: Calon pengantin, wali nikah, dan 2 (dua) orang saksi dalam kondisi sehat dibuktikan dengan hasil negatif Swab Antigen yang berlaku minimal 1x24 jam sebelum pelaksanaan akad nikah, Pelaksanaan akad nikah yang diselenggarakan di KUA Kecamatan atau di rumah dihadiri paling banyak 6 (enam) orang, pelaksanaan akad nikah yang diselenggarakan di gedung pertemuan atau hotel diikuti paling banyak 20% (dua puluh persen) dari kapasitas ruangan dan tidak boleh lebih dari 30 (tiga puluh) orang dan pelaksanaan akad nikah wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat; seperti yang sudah sempat dijelaskan sebelumnya, bahwa pelaksanaan *walimatul ‘ursy* di masa pandemi (desa Bulurejo, Tempusari, Lumajang) dapat diketahui berdasarkan penjelasan dari Marta selaku salah satu pengantin. Menurut dia untuk pelaksanaan Walimatul ‘Ursy di Masa PPKM haruslah mengurus beberapa perizinan yang diajukan kepada pemerintahan setempat. Seperti (1) Meminta izin kepada bapak RT (Rukun Tetangga); Mengurus perizinan kepada Kepala Desa, dan (3) perizinan dari kepolisian setempat.

Mengenai pelaksanaan acara Walimatul ‘Ursy di masa PPKM, Marta melaksanakan hal-hal seperti di bawah ini: menyediakan tempat cuci tangan, menyediakan handsanitizer, menghibahkan untuk setiap orang yang hadir untuk menggunakan masker. Selain itu Marta juga menyampaikan pendapatnya bahwa pelaksanaan Walimatul ‘ursy di masa PPKM dilaksanakan: Tamu undangan dibatasi, acara dilaksanakan secara sederhana, tidak diperbolehkan adanya live music, acara hanya berjalan setengah hari, memfasilitasi handsanitizer, alat pencuci tangan, masker dll dan memenuhi perizinan dari pihak-pihak terkait.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan *walimatul ‘ursy* pada masa pandemi covid-19 di desa Bulurejo, Tempusari, Lumajang sudah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan oleh syari’at dan telah memenuhi unsur *hifd al-nafs*.

## **Kesimpulan**

---

<sup>12</sup> Hambali, “Sikap Muslim Terhadap Wabah Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Syari’ah” *Journal of Darussalam Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1, (December, 2020), 9.

Untuk dapat melaksanakan *walimatuul 'ursy* pada masa pandemi covid-19 di desa Bulurejo kecamatan Tempusari Kabupaten Lumajang harus mengurus beberapa perizinan yang diajukan kepada pemerintahan setempat. Seperti meminta izin kepada bapak RT (Rukun Tetangga); Mengurus perizinan kepada Kepala Desa, dan perizinan dari kepolisian setempat. Mengenai pelaksanaannya, juga harus menyediakan tempat cuci tangan, menyediakan handsanitizer, menghimbau setiap orang yang hadir untuk menggunakan masker. Selain itu tamu undangan juga dibatasi, acara dilaksanakan secara sederhana, tidak diperbolehkan adanya live musik, acara hanya berjalan setengah hari, memfasilitasi masker, mememnuhi perizinan dari pihak pihak terkait. Menurut Marta selaku salah satu pengantin, *walimatul 'ursy* yang ia laksanakan sudah mengikuti prosedur yang berlaku. Namun dia mengatakan bahwa tidak semua tamu undangan yang datang mematuhi prosedur yang telah ditetapkan atau protokol kesehatan Selanjutnya, hal yang menjadi kendala dalam melaksanakan Walimatul 'Ursy dimasa PPKM adalah perizinan yang sangat ketat, tidak diperbolehkan adanya dekorasi *Walimatul 'Ursy* diluar rumah, dan hanya diperbolehkan melakan acara akad saja. Pelaksanaan *walimatul 'ursy* pada masa pandemi di desa Bulurejo kecamatan Tempusari Kabupaten Lumajang perspektif *maqâshid al-syari'ah* imam Asy-Syathibi sudah baik dan benar, karena sejalan dengan konsep *Al-Dharuriyat Al-Khams* (Lima Unsur Kebutuhan Pokok) seperti yang akan dipaparkan berikut ini: Pelaksanaan *walimatul 'ursy* pada masa pandemi dalam konteks menjaga kualitas agama (*hifd al-din*), dapat dikatakan sudah baik, dan semakin mendekatkan masyarakat pada kemaslahatan. Karna Pelaksanaan *walimatul 'ursy* sudah semaksimal menerapkan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, diantaranya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 dan Surat Edaran Menteri Agama Nomor P-001/Dj.Iii/Hk.007/07/2021. Pelaksanaan *walimatul 'ursy* pada masa pandemi dalam konteks menjaga kualitas jiwa (*hifd al-nafs*), Karna pelaksanaannya telah menerapkan pembatasan jumlah tamu undangan yang datang serta penerapan prosedur kesehatan sebagai upaya untuk meminimalisir adanya risi koterjadinya mudharat kepada diri sendiri dan orang lain. Pandangan hukum ini sebagaimana kaidah hukum *Al-masyaqqat tajlibu al-taisir* (keberatan dapat menjadi sebab bagi suatu kemudahan). Kaidah lain *Al-dhararu yuzalu*, yang artinya bahwa mudharat harus ditinggalkan. Begitu juga kaidah lainnya seperti *Ma ubuhuli al-dharurah yaqdiru biqadriha* (apa yang dibolehkan karena suatu kedaruratan, maka ia hanya boleh sesuai dengan kadar kedarutannya).<sup>13</sup>

## Daftar Pustaka

- Agnes, Wawancara, (Lumajang, 26 November 2021)
- Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'ās al-Sajastānī, *Sunan Abī Dāwud* (Riyadh: Bait alAfkār, 1420 H), 240.
- Hambali, "Sikap Muslim Terhadap Wabah Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah" *Journal of Darussalam Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1, (December, 2020), 9.
- Haerul Akmal, "Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Mazhab" *Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam*, Volume 16 Nomor 1 (2019), 25-26.
- Mardani, *Humum Keluarga Islam di Indonesia*, 38.
- Haerul Akmal, "Konsep Walimah Dalam Pandangan Empat Imam Mazhab" *Jurnal Tarjih Dan Pengembangan Pemikiran Islam*, Volume 16 Nomor 1 (2019), 21.

---

<sup>13</sup> Hambali, "Sikap Muslim Terhadap Wabah Covid-19 Dalam Perspektif Maqashid Syari'ah" *Journal of Darussalam Islamic Studies*, Vol. 1, No. 1, (December, 2020), 9.

Nirmalasari Anindya Pramesi, dan Nazaruddin. *Implementasi Maqashid Syari'ah dalam Menghadapi Wabah Covid-19*. (Medina-Te : Jurnal Studi Islam, Vol. 16 Nomor 1, Juni 2020), 3. online journals <http://jurnal.radenfatah.ac.id/index.php/medinate>

Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Surabaya: Arkola Surabaya, 1997), 76.

Surat Edaran Menteri Agama RI. No P-003/DJ/Hk.00.7/04/2020 Tahun 2020 Perubahan atas Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor P-002/DJ/Hk.00.07/03/2020 tentang Imbauan dan Pelaksanaan Protokol Penanganan Covid-19 pada Area Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Nomor 1 Huruf a.

Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: LAKSANA, 2018), 43.

Zainuddin Afwan, *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 17.

